

COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Efızal A¹

Abstract

The presence of Islamic² Law Compilation is as one of referent form in solving any cases in Religious Justice, is to solve deviation of justice decision which is driven by extreme different ideas. Islamic Law Compilation is a combination of applied law regulation which is applied at Religious Justice based on the President Instruction number 1, 1991 in Indonesia. However, in accordance with development of civilization, a team of Ministry of Religious Affairs, in the name of gender equivalence, considers that the old Islamic Law Compilation is not suitable to the current time. Therefore, it needs to renew the Islamic Law Compilation because there are many discriminative chapters to women in it. Thus, the team of gender equivalence wants to increase the degree of women and formulate a draft based on the principles of democracy, justice, gender equivalence, and pluralism. Anyhow, after studying and conducting a research, the Counter Legal Draft of Islamic Law Compilation, discovered by Siti Musda Mulia, Cs., is contradictive to Islamic teaching (al-Quran and Hadist). According to them, the draft of Counter Legal Draft of Islamic Law Compilation is as a renewing of Islamic law. After reading several norms formulated by them, the writer thinks that is not a renewing Islamic law, but a misleading formulation which is far from the real Islamic law. Also, the renewing shows a liberal reformation which does not deal with Islamic law (Al-Qur'an and Hadist), but it is based on Western principles which idolize democracy and structure values.

Kata-Kata Kunci: counter, legal, draft, kompilasi, hukum, islam

PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam atau KHI merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh berbagai ulama fiqih. Dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama Untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam suatu himpunan. Himpunan inilah yang disebut kompilasi³ latar belakang penyusunan kompilasi hukum Islam ini adalah karena adanya kesimpang siuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah hukum Islam. Maka untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya suatu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu, pemerintah melalui intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menetapkan adanya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, menurut sekelompok orang yang menamakan dirinya pengarusutamaan gender Departemen Agama merumuskan sebuah konsep pada bulan oktober 2004 yang lalu, merupakan Kompilasi Hukum Islam tandingan yang mereka sebut dengan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Konsep ini dirumuskan oleh Siti Musdah Mulia (dkk). Karena menurut mereka, Kompilasi yang lama tidak sesuai lagi

¹ Salah Seorang Dosen Tetap di STAJDA Payakumbuh dalam Bidang Syariah

² Amandemen UU Peradilan Agama No 3 Tahun 2006 Dan kompilasi HUKUM Islam, (Jakarta: Media Centere, 2006).

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004) h. 14

dengan perkembangan zaman dan keadaan sekarang dan sejumlah pasal-pasal dalam KHI yang lama dianggap mendiskriminasi terhadap kaum perempuan.⁴ Apakah memang demikian?

Tetapi setelah konsep KHI tandingan yang dirumuskan pada bulan Oktober 2004 yang lalu, malah menimbulkan kehebohan di dalam masyarakat karena kandungan/isi draftnya dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yakni al-Qur'an dan Sunnah. Apakah CLD-KHI benar melanggar ajaran Islam (al-Quran dan Sunnah), dan landasan berpikir apa yang dipakai oleh tim penyusun CLD-KHI sehingga melahirkan pasal-pasal yang kontroversial?

PEMBAHASAN

A. Pengertian Counter Legal Draft

Dalam kamus Inggris-indonesia, Counter berarti banding, tandingan.⁵ Legal berarti menurut undang-undang/hukum yang sah.⁶ dan kata Draft berarti naskah isi, konsep.⁷ Jadi Counter Legal Draft adalah konsep tandingan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang telah diyakini dan diamalkan oleh masyarakat Islam di Indonesia

Menurut Huzaimah Tohido Yanggo, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) adalah KHI tandingan yang ditulis dan dirumuskan oleh tim pengarusutamaan gender Departemen Agama RI yang mendapat dukungan dana dari Asia Foundation, bertentangan dengan al-Quran dan Hadis, serta sumber-sumber hukum Islam yang lainnya yang mu'tabar dari hasil ijtihad ulama mujtahid yang ahli dalam bidangnya yang belum diatur dalam al-Quran dan hadis.⁸

Disamping itu, bahwa Counter Legal Draft (CLD-KHI) pada hakekatnya merupakan upaya pembaharuan yang di inspirasikan oleh liberalisme yaitu pemikiran yang berasal dari barat yang pada kenyataannya ini sama sekali tidak mempunyai akar sejarah dengan adat dan tradisi yang ada di Indonesia⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam adalah KHI tandingan yang dirumuskan oleh tim pengarusutamaan gender Depak RI yang bertentangan dengan al-Quran dan Hadis dan sumber-sumber hukum islam lainnya dan pembaharuan yang ditawarkan itu berasal dari pemikiran liberal.

Kemunculan Counter Legal Draft KHI oleh tim pengarusutamaan gender dilatar belakangi oleh karena adanya rencana pemerintah untuk meningkatkan status KHI menjad

⁴ Lihat Hasan Ahmad Said, *Studi islam I kajian Islam Kontemporer*, (jakarta : Rajawali Press, 2016) h. 57, Menurut hasil penelitian mereka Syariat Islam yang "purba" itu, sangat menyalahi prinsip dasar universal yaitu, prinsip persamaan (*al Musawah*), persaudaraan (*al-ikha*), dan keadilan (*al-adl*) serta gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat modren seperti pluralisme, kesetaraan gender, HAM, demokrasi dan egalitarianisme. Bahkan dalam KHI juga menurut mereka bertentangan dengan hukum nasional dan konvensi internasional. Oleh karena itu mereka berpendapat syariat Islam adalah diskriminatif, anti demokrasi usang, formalistik, radikalistik, fundamentalistik, teosentris, berwajah keras, kaku dan rigid, intoleran tidak relevan dan bernuansa konfliktual. Lihat Tim pengarusutamaan gender departemen Agama RI, *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : 2004), Bab I Nur Cholis Madjid Dkk., *Fikih Lintas Agama*, (Paramadina : 2003) Cet I, Mukaddimah dan penutup: Agus Hasan Bashri, *Koreksi Total Fikih Lintas Agama*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), cet. II hlm. 9-55

⁵ Jhon M. Echols dan Hasan shadily, *Kamus Inggris-indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), cet-25,h. 150

⁶ Ibid, h. 353 lebih lanjut lihat juga Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat bahasa departemen pendidikan nasional* (Jakarta 2008) h.833

⁷ Kamus Inggris Indonesia, *Op. Cit*, h. 196

⁸ Huzaimah Tohido Yanggo (Dkk), *Membendung Liberalisme* (Jakarta : Republika, 2006), cet-1,h 1

⁹ Ibid, h. 78

undang-undang. Musda Mulia menjelaskan dia dan timnya menyusun CLD tersebut setelah direktorat pembinaan badan peradilan Agama Depag yang sekarang dialihkan dibawah Mahkamah Agung berupaya mencari masukan untuk pembaharuan status hukum KHI serta memperbaiki isi KHI antara lain memperberat sanksi pada sejumlah pasal. Kerisauan lain yang dirasakan Musda Mulia yang memperoleh gelar doktornya dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang Universitas Islam Negeri Jakarta) adalah kenyataan setelah era otonomi daerah banyak daerah yang ingin memformalkan Syari'at Islam. Setelah saya teliit, ternyata mereka tidak memiliki konsep yang jelas. Karena itu, saya menawarkan sebuah konsep alternatif melalui CLD ini papar Musda.¹⁰

Tim melihat bahwa KHI yang lama tidak sesuai lagi dengan zaman dan keadaan sekarang. Oleh karena itu, perlunya pembaharuan Komplikasi Hukum Islam. Dan di dalam Komplikasi Hukum Islam yang lama berisi pasal-pasal yang mendeskriminasi terhadap perempuan. Maka tim pengurusutamaan gender ingin mengangkat derjat perempuan dan ingin merumuskan sebuah draft berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, dan pluralism. Oleh karena itu, adanya poin-poin yang mendudukan hak suami-istri secara setara. Misalnya adanya iddah dan nusyuz bagi pria, mahar yang saling diserahkan oleh kedua belah pihak, kebolehan perempuan menjadi saksi, bolehnya perempuan menikahkan dirinya sendiri, dihapuskannya kewalian sebagai rukun nikah dan pelanggaran poligami.

Di dalam buku pembaharuan Hukum Islam tim menyebutkan beberapa persoalan dalam Komplikasi Hukum Islam. Dari sisi metodologis, Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak digali sepenuhnya oleh kenyataan empiris Indonesia melainkan mengambil begitu saja dari penjelasan normative tafsir keagamaan klasik dan kurang mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam Indonesia. Dari sisi lingkup sosial, Kompilasi Hukum Islam dipandang masih mengandung persoalan keidakadilan dan diskriminasi.¹¹

C. Pasal-pasal Yang Kontroversial

Adapun isi atau rumusan Counter Legal Draft kompilasi Hukum Islam yang bertentangan dengan syari'at Islam serta mendapat kecaman dari berbagai pihak antara lain¹² :

1. Pasal 3

- 1) Asas perkawinan adalah monogamy
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar asas sebagaimana pada ayat 1 dinyatakan batalk secara hukum

Menurut tim perumus CLD-KHI bahwa mereka menolak adanya poligami, alasannya adalah asas perkawinan dalam Islam adalah monogamy bukan poligami. Karena itu, perkawinan poligami bertentangan dengan asas tersebut. Alasan lain, perkawinan poligami dalam prakteknya sangat menyakitkan bagi istri, penelitian menemukan fakta, bahwa sebagian besar perkawinan poligami dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan izin istri. Menurut Abdul Muqsith, fakta empiris memperlihatkan perkawinan poligami banyak merugikan perempuan dan anak-anak.¹³ Alasan lain tidak

¹⁰ Anonim, *Tanggapan Soal CLD-KHI*, Http:// Islamlib. Com. Sabtu 24 Maret 2017

¹¹ Ninuk MP, *Mensosialisasikan Conter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam*, Www. Google.Com Jumat 9 Maret 2017

¹² Huzaimah Tohido Yanggo, (DKK) *Op.Cit*, h. 43-51

¹³ Ninuk MP, *Op.Cit*,

diterima poligami adalah karena UU N. 1 Tahun 1974 melarang poligami. Jadi menurut kelompok ini undang-undang perkawinan itu tidak adil/diskriminatif.

Siti Musda Mulia, penulis Islam Menggugat poligami kurang atau tidak antisipatif terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang katanya beliau adalah pembela kaum perempuan. Neng Djubaedah bukannya ia anti perubahan terhadap kondisi perempuan di Indonesia tetapi perubahan terhadap eksistensi perempuan itu harus proporsional. Harus tetap berada pada jalur syari'ah dan konstitusional.

Sebagaimana dalam firman Allah Surat An-Nisa' ayat 3¹⁴,
قَالَ وَرَبَاعٌ وَثَلَاثٌ مَثْنَىٰ ٱلنِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَاَنكِحُوا ٱلْيَتَامَىٰ فِي نَفْسِي طَابَ أَلَّا مَخْضٌ وَإِنْ
٣- تَعُولُوا أَلَّا أَذْنَىٰ ذَٰلِكَ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا أَلَّا خَفْتُمْ

‘Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga dan empat. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak –budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak dapat berbuat aniaya.

Allah Swt, memberikan peluang kepada suami untuk melakukan poligami (poligini). Hal ini bukan berarti merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para istri). Tetapi justru sebaliknya karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan poligami demi harkat, martabat dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik didunia maupun diakhirat. Dan bukan untuk kepuasan laki-laki sebagai suami yang didasarkan pada hawa nafsu belaka. Oleh karena itu Allah Swt membolehkan suami berpoligami sesuai dengan surat an-Nisa ayat 3 sebagai pintu darurat, karena harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus dapat berlaku adil kepada para istrinya.

2. Pasal 7

(2) calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri

Pasal 9

(1) Ijab dan qabul dapat dilakukan oleh calon suami atau istri

(2) Apabila ijab dilakukan oleh calon istrinya maka qabul dilakukan oleh calon suami.

Jumhur ulama memandang batal akad nikah yang lafal ijabnya diucapkan oleh wanita¹⁵, baik gadis atau janda sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak secara langsung untuk dirinya atau sebagai wakil. Demikian menurut Imam Syafi’I, Imam Malik dari riwayat Asyhab, Ibnu Subrumah, Ibnu Abi Laila, Sufyan Al-Tsauri dan Ibnu Hazm. Alasan yang dipegang oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Dalil dari al-Qur’an

1) Surat al-Baqarah ayat 232¹⁶

وَإِذَا زَوَّجْتُمْ أَنْ تَعْضِلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَ لَهُنَّ فَبَلَغْنَ ٱلنِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 61

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah III*, (Jakarta: Darul Fath, 2006) h, 20 lebih lanjut lihat juga Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo persada)

¹⁶ Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 12

2) Surat an-Nur ayat 32

عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَامَى وَأَنْكِحُوا

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu”

3) Surat al-Baqarah ayat 211

يُؤْمِنَ حَتَّى الْمُشْرَكَاتِ تَنْكِحُوا وَلَا

b. Dalil dari hadist Rasul

Hadist Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Tarmidzi dan Ibnu Majah: “Tidak ada nikah kecuali ada wali”

Pada umumnya tujuan pernikahan adalah untuk membentuk masyarakat rumah tangga. Hal ini tidak dapat dibina dengan sempurna jika tidak mempunyai tali ikatan yang kuat antara keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Menurut penulis anak merupakan tanggungjawab orang tua apalagi anak perempuan. Apabila anak perempuan akan menikah maka ia harus dinikahkan oleh walinya karna nikah tanpa wali hukumnya tidak syah. Karena anak sebelum menikah adalah tanggungjawab orang tua, maka pada waktu ijab dan qabul itu merupakan penyerahan tanggung jawab orang tua kepada calon suami anaknya.

3. Pasal 11

(1) Posisi laki-laki dan perempuan dalam persaksian adalah sama

(2) Perkawinan disaksikan sekurang-kurangnya adalah oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan

Pasal 11 ini bertentangan dengan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 282:

مَنْ تَرْضَوْنَ مَعَكُمْ وَامْرَأَتَانِ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهَدُوا
٢٨٢-الْأُخْرَى إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرُ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشَّهَدَاءِ

Dan persaksikanlah oleh dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang orang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi -saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka seseorang lagi mengingatkannya.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa saksi itu adalah dua orang laki-laki dan jika tak ada dua orang laki-laki maka dibolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi kesetaraan gender yang dijadikan prinsip oleh tim perumus CLD-KHI tidak dapat diterapkan dalam hal ini . karena bertentangan dengan al-Qur'an.

4. Pasal 16

(1) Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat.

Pasal 18

Mahar menjadi milik penuh pasangan penerima setelah akad perkawinan dilakukan.

Pasal 16 dan 18 ini bertentangan dengan dalil qath'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4,

٤- مَرِيئاً هَنِيئاً فَكُلُوهُ نَفْساً مِنْهُ شَيْءٍ عَنْ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ نَحْلَةً صَدَقَاتِهِنَّ النَّسَاءِ وَأَثْوَا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika menyerahkan kepada kamu

sebagian dari maskawin itu dengan senang hati , maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dari ayat di atas jelas disebutkan bahwa suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istri dan mahar yang diberikan itu adalah milik penuh istri. Mahar merupakan pernyataan ikhlas dari calon suami kepada calon istri untuk menikahinya.

Tim CLD-KHI telah melakukan penelitian pada daerah di Indonesia salah satunya adalah Sumatera Barat . kalau yang menjadi dasar mereka menetapkan kewajiban memberikan mahar atas wanita kepada calon suaminya sesuai dengan kebiasaan (budaya setempat) seperti di Sumatera Barat maka yang menjadi kebiasaan /budaya disana buatkan mahar yang diberikan oleh pihak istri kepada calon suami, tetapi itu hanya sebagai uang jempukan. Mahar tetap wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri karena tidak mungkin orang sumatera barat itu menyalahi perintah syari'at Islam. Kewajiban memberikan mahar tersebut, tidak semua orang sumbar melakukannya karena sebagian kecil yang memberikan uang jempukan bukan mahar. Dari data di atas menunjukkan bahwa penelitian CLD-KHI tentang mahar, datanya tidak akurat sehingga rumusannya juga menjadi salah satu dan bertentangan dengan syari'at Islam.¹⁷

5. Pasal 21

Sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan secara tertulis.

Pasal 22

Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka masa perkawinan dan perlindungan kekerasan.

Pasal 28

(2) Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir maka suami dan istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama dihadapan pegawai pencatat perkawinan.

Perjanjian perkawinan dengan pembatasan waktu tertentu dalam fiqih disebut nikah mut'ah (nikah sementara). Jumhur ulama mengharamkan nikah mut'ah secara mutlak. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mu'minun ayat 5-7,

مَلُومِينَ غَيْرُ فَإِنَّهُمْ أَيْمَانُهُمْ مَلَكْتُ مَا أَوْ أَرْوَاجَهُمْ عَلَى إِلَّا ٥- حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ الْعَادُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ وَرَاءَ ابْتِغَى فَمَنْ ٦-

“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki: maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa yang mencari dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan terhadap istri atau budak yang mereka miliki. Jadi wanita yang diambil dengan jalan nikah mut'ah tidak berfungsi sebagai istri atau budak, karena akad nikah mut'ah bukanlah akad nikah biasa dengan alasan bahwa nikah mut'ah tidak saling mewarisi, iddah nikah mut'ah tidak seperti iddah nikah biasa.

¹⁷ Huzaimah Tohido Yanggo (dkk) *Op.Cit*, h. 8

Hadis yang menunjukkan kbolehkan nikah mut'ah telah dinasakh oleh hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Saburah al-Juhani dari ayahnya bahwa Rasulullah Saw bersabda “ *Wahai sekalian manusia aku pernah membolehkan kamu melakukan mut'ah, ketahuilah bahwa Allah Swt telah mengharamkan mut'ah itu sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang mempunyai istri yang diambil dengan jalan mut'ah hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka.*” (HR.Muslim)¹⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa pada awal islam nikah mut'ah itu dibolehkan tetapi kemudian diharamkan sampai hari kiamat. Selain al-Qur'an dan hadist di atas UU perkawinan No. 1 Th. 1974 dan KHI juga melarang nikah mut'ah. Mematuhi ketentuan UU berarti mematuhi perintah yang diperintahkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59. Jadi apa yang telah dikatakan oleh tim pengurustamaan gender mereka membela perempuan malah yang terjadi sebaliknya nikah mut'ah itu merugikan perempuan serta menyuburkan semacam prostitusi terselubung.

6. Pasal 50

(3) Suami dan istri secara bersama-sama berhak:

- a. Memilih peran dalam kehidupan keluarga
- b. Menentukan jangka waktu perkawinan

Dalam Islam suami adalah kepala keluarga karena ia dapat melaksanakan segala pekerjaan berat dan sulit. Hal ini juga berdasarkan kelebihan yang diberikan Allah Swt dalam tubuh laki-laki berupa tubuh yang kuat. Oleh karena itu, suamilah yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti sandang, pangan, dan papan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 34,

٣٤- أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضُ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا النِّسَاءَ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Berdasarkan surat an-Nisa' ayat 34 di atas suami adalah pelindung istri (kepala keluarga) dan istri sebagai penanggung jawab rumah tangga. Suami dan istri masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya, disertai tolong menolong, bantu membantu dan saling melengkapi atas kekurangan masing-masing agar tercipta keluarga yang rukun, damai dan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ajaran islam tidak membolehkan adanya penentuan jangka waktu perkawinan. Karena perkawinan itu adalah untuk selama-lamanya agar keluarga sakinah mawaddah warahmah terwujud. Jika terjadi pertengkaran suami istri, harus di damaiakan oleh dua orang juru damai. Dari pihak laki-laki satu dari pihak perempuan satu orang. Perceraian boleh dilakukan apabila keduanya tidak bisa di satukan lagi. Karena talak adalah perbuatan hahal yang di benci oleh Allah Swt.

Dan penentuan jangka waktu pernikahan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi perempuan janda berkali-kali menikah dan menjadi cemoohan masyarakat, dan di anggap sebagai wanita murahan dan berbudi pekerti buruk. Kita ketahui bahwa perempuan cepat tuanya di banding dengan lelaki, apalagi sudah berkali-kali melahirkan. Jadi

¹⁸ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah an-Nawawi*, (t.tp. Dar Al-Fikri t.tp), juz 9 h. 189

penentuan jangka waktu pernikahan sangat merugikan perempuan dan merendahkan martabatnya.

7. Pasal 54

- 1) Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan
- 2) Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.

Menurut Nurcholis Madjid (dkk) seperti yang mereka tulis dalam buku *fiqh lintas agama*¹⁹, bahwa kawin beda agama itu dibolehkan dengan alasan:

Pertama, dalam jumlah ayat lainnya Al-Qur'an membedakan antara orang-orang musyrik dengan ahli kitab (Kristen dan Yahudi). Dalam beberapa ayat Al-Qur'an menggunakan huruf "waw" yang dalam kaidah bahasa Arab disebut "athfun", yang berarti perbedaan antara kita yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Atas dasar ini, terdapat perbedaan antara kata "musyrik" dengan "ahli kitab". Musyrik yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah:221 sama sekali bukan Kristen dan Yahudi. Yang dimaksud "musyrik" dalam ayat tersebut yaitu orang musyrik Arab yang tidak mempunyai Kitab suci.

Kedua, larangan menikahi musyrik, karena dikhawatirkan wanita musyrik atau laki-laki musyrik memerangi orang-orang Islam. Kita tahu bahwa ayat ini turun dalam situasi dimana terjadi ketegangan antara orang-orang Muslim dengan orang-orang musyrik Arab. Disini jelas yang dimaksud musyrik adalah orang yang suka memerangi orang-orang muslim.

Ketiga, dalam masyarakat Arab terdapat tiga kelompok masyarakat yang disebut kelompok lain yaitu musyrik, Kristen dan Yahudi. Musyrik adalah mereka yang mempunyai kedudukan tinggi dan posisi penting dalam masyarakat. Pusatnya di Mekkah dan mempunyai patung yang paling besar "hibal". Kristen dan Yahudi adalah kekuatan yang besar di dataran Arab. Mereka kelompok Kristen Syam yang lari ke Arab keluar dari kezaliman Romawi: Yahudi adalah komposisi masyarakat seperti ini menunjukkan perbedaan musyrik, dengan Kristen dan Yahudi dan yang meratakan yaitu ajaran monoteisme.

Keempat, alasan yang cukup fundamental tentang kebolehan nikah beda agama, surat Al-Maidah (5) ayat 5, yang berbunyi hari ini telah dihalalkan kepada kalian segala hal yang baik, makanan ahli kitab dan makanan kalian yang halal bagi ahli kitab. Begitu pula wanita janda mukmin dan ahli kitab sebelum kalian. Ayat ini mulai membuka ruang bagi wanita Kristen dan Yahudi (ahli kitab) untuk nikah dengan orang muslim. Ayat pertama (Al-Baqarah :221) menggunakan istilah musyrik yang bisa di maknai seluruh non muslim. Dalam kaidah fiqh, jika terjadi pertentangan dua ayat yang terakhir turun.

Tentang dibolekannya pernikahan dengan non muslim ada sahabat Nabi yang menikahi perempuan Kristen dan Yahudi, Hudzayfah, Thahlal. Tapi Khalifah Umar marah sikap Umar itu sebenarnya bukan mengharamkan tapi khawatir mereka membelot. Bila pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Kristen dan Yahudi (non muslim) dibolehkan bagaimana sebaliknya nikah wanita muslim dengan laki-laki non muslim yang lainnya? Dalam hal ini tidak ada teks suci, baik Al-Qur'an hadis atau kitab fiqh yang membolehkannya. Karena tidak ada larangan sharih jadi soal pernikahan laki-laki non

¹⁹ Nurcholis Majid (dkk), *Fiqh Lintas Agama, membangun masyarakat inklusif-pluralis* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina 2004) h. 36

muslim dengan wanita muslim merupakan wilayah iltihadi dan terikat kontrak tertentu diantara kontek dakwa Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sebagian nikah bergama di larang.

Karena kedudukan sebagai nikah yang lahir atas proses ijtihad, maka amat di mungkinkan dicetuskan pendapat baru, wanita muslim boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Hal ini menunjukan pada semangat yang dibawah Al-Qur'an sendiri. Pertama pada pluralitas agama merupakan sunatullah yang tidak bisa di hindarkan. Dari pernikahan beda agama dapat di jadikan salah satu ruang, yang mana antara penganut agama dapat dijadikan salah satu ruang, yang mana antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat, kedua bahwa tujuan pernikahan seperti mawadha, rahmat bisa terbangun. Dengan nikah beda agama justru dapat, sebagai wahana membangun potensi kesepakatan masing-masing pemeluk agama, ketiga semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan bukan belenggu.

Dalam perkawinan beda agama memang benar terdapat perbedaan pendapat yang cukup beragam. Sumber perbedaan pendapat itu adalah penafsiran ayat Al-Qur'an yang memperoleh menikahi perempuan ahli kitab surat Al-Maidah ayat 5. Menurut ulama Syafi'iyah mengharamkan pernikahan campuran tersebut sebagaimana haramnya pernikahan dengan perempuan musyrik yang ditegaskan oleh surat Al-Baqarah: 221. Sedangkan mazhab Hanafi memperbolehkannya. Pandangan yang diterima oleh umat Islam di Indonesia dan di amalkan sejak ratusan tahun adalah pandangan mazhab Syafe'i.

8. Pasal :55

- 1) Dalam perkawinan orang Islam dan bukan Islam anak berhak memilih agama secara bebas.
- 2) Dalam hal anak belum bisa menentukan pilihan agamanya, maka agama anak untuk sementara ditentukan oleh kesepakatan kedua orang tuanya.

Pasal 55 ini bertentangan dengan surat an-Nisa' 144 yang berbunyi :

مُيِّنًا سُلْطَانًا عَلَيْكُمْ لِّتَجْعَلُوا أَن تُثْرِيَدُونَ الْمُؤْمِنِينَ دُونَ نَمِ أَوْلِيَاءِ الْكَافِرِينَ تَتَّخِذُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
-١٤٤-

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)

Bahwa tidak boleh orang kafir menjadi wali dan menngasuh anak orang Islam atau anak beragama Islam. Dalam pengasuhan anak orang Islam pengasuhnya harus orang beragama Islam, agar anak tidak mengikuti agama pengasuhnya yang non muslim. Oleh sebab itu anak tidak boleh memilih suatu agama secara bebas. Menurut UU perlindungan anak-anak , anak orang Islam walinya adalah orang Islam agar anak tersebut mengikuti agama orang tuanya yang beragama Islam.

9. Pasal 61

- 1) Dalam hal perceraian pertama dan kedua atau di sebut perceraian raj'I suami dan istri berhak rujuk, selama istri dan suami masih dalam masa iddah dan setuju untuk rujuk.
- 2) Perceraian yang ketiga atau disebut perceraian ba'in menyebabkan suami dan istri tidak dapat rujuk dan tidak dapat mengawini kembali mantan istrinya atau suaminya kecuali apabila mantan suami kawin dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahnya.

Sorang istri yang telah ditalak tiga (talak ba'in kubra) oleh suaminya tidak boleh rujuk lagi kecuali istrinya itu menikah dengan perkawinan yang sah dan telah digauli oleh suami keduanya. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 230.

أَنْ ظَنَّا أَنْ يَنْتَرِجَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا تَطْلُقْهُمَا فَإِنْ غُبِرَ جَارَوْ تَنْكِحَ حَتَّى بَعْدُ مِنْ لَهُ تَحِلُّ فَلَا تَطْلُقْهُمَا فَإِنْ يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يُبَيِّنُهَا اللَّهُ حُودُ وَتِلْكَ اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمَا

“Kemudian jika suami mentalaknya (sudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain itu menceraikannya, makatidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Ketetapan penulis CLD-KHI tentang pasal 1 ayat 3 itu justru merendahkan derajat perempuan bahkan menghalalkan poligami yang bagi penulis CLD-KHI menganggap nikahnya tidak sah. Hal itu jelas-jelas akan menambah beban suami dan akan membuat jengkel mantan istrinya, jadi rumusan CLD-KHI ini jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an.

10. Pasal 76

- 3) Selama berlangsungnya sidang perceraian atas permohonan atau termohon pengadilan agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami istri.

Dalam ajaran islam istri yang dicerai dengan talak satu atau talak dua suami berhak rujuk kepada istrinya dalam masa iddah perceraian, bahkan lebih berhak rujuk kepada istrinya dalam masa tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 yaitu:

يُؤْمِنُ كُنَّ إِنْ أَرْحَمَهُنَّ فِي اللَّهِ خَلَقَ مَا يَكْتُمْنَ أَنْ لُهُنَّ يَحِلُّ وَلَا فُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَنْتَرِبْنَ وَالْمُطَلَّاتِ عَلَيْهِنَ الَّذِي مِثْلٌ وَلَهُنَّ إِصْلَاحًا أَرَادُوا إِنْ ذَلِكَ فِي بَرْدَهُنَّ أَحَقُّ وَبُعُولَتُهُنَّ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ

-۲۲۸-بِالْمَعْرُوفِ

“Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami nya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki ishlah. Dan apara wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

Sehubungan dengan masalah suami masih berhak rujuk kepada istrinya yang di talak dengan talak raj'i maka ulama ahli fiqih sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat tempat tinggal. Mengenai hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam surat at-Talaq ayat 6 bahwa istri ditempatkan dimana suami berada.

Pendapat ulama dalam menetapkan kewajiban nafkah atas istri dalam masa iddah talak raj'i, tidak melihat sidang perceraian atau tidak. Dan kalau tim penulis tim CLD-KHI menyatakan bahwa istri juga berkewajiban dalam membayar nafkah selama berlangsungnya sidang perceraian demi kesetaraan gender maka hal itu justru memberatkan dan menambah beban perempuan bukannya meningkatkan derajatnya.

11. Pasal 88

1. Bagi suami dan istri yang perkawinan mereka telah dinyatakan putus oleh pengadilan agama berlaku masa transisi atau iddah
2. Masa iddah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian maka masa transisi ditetapkan 130 hari

- b) Apabila perkawinan putus karena kematian maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan istrinya.

Jika istri (janda) cerai karena kematian suami wajib beriddah 14 bulan 10 hari, hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 234, tapi suami yang istrinya meninggal tidak wajib beriddah, janya secara moral tentu saja seorang suami yang setia pada istrinya tidak sesegera menikah dengan perempuan-perempuan yang lain.

Dan sesuai dengan surat talaq ayat 4, disebutkan bahwa istri yang putus perkawinannya karena talaq masa iddah nya tiga kali suci. Untuk janda yang tidak haid lagi iddah nya tiga bulan, tujuannya untuk mengetahui kekosongan rahim istri. Seorang duda tidak diperintahkan untuk beriddah karena tidak ada nash al-Qur'an dan hadist yang menetapkan iddah untuk duda. Lagi pula iddah untuk mengetahui kekosongan rahim istri karena yang mengandung Cuma wanita jadi tidak tepat apa yang dirumuskan oleh tim CHDKHI tersebut karena dalam hal iddah tidak bisa diterapkan kesejahteraan gender.

12. Pasal 92

- (2) Semua biaya penyusunan anak di bebaskan kepada kedua orang tuanya.

Pasal 92 ini bertentangan dengan surat al-Baqarah ayat 233 dan surat at-Talaq ayat 6
Firman Allah surat al-Baqarah ayat 233

رَزَقْنَهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يَتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ الْوَارِثُ وَعَلَى بَوْلِدِهِ لَهُ لُودَمُو وَلَا بَوْلِدَهَا وَالِدَةٌ تُضَارُّ لَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرَ مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنْ فِصَالٍ أَرَادَا فَإِنْ ذَلِكَ مِثْلُ -٢٣٣-

بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا عُرُوفَ بَالِهِمَ أَتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, jangan lah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat yang kamu kerjakan

”Firman Allah surat at-Talaq ayat 6

أُجُورَهُنَّ فَأَتَوْهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَّ يَضَعْنَ حَتَّى عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أُولَاتٍ كُنَّ وَإِنْ -٦- أُخْرَى لَهُ فَسْتَرْضِعُ تَعَاَسَرْتُمْ وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ يَنْكُمُ وَأَتَمُّرُوا

“Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dari ayat di atas jelaskan bahwa semua biaya penyusuan anak di bebaskan kepada suami dan istri tidak berhak untuk membiayai penyusuan anak selama masih jadi istri dari ayah yang disusunya atau selama iddah, istri masih berhak atas nafkah iddah. Apabila iddah sudah berakhir maka istri hanya berhak atas biaya penyusuan.

Dan apabila penulis CLD-KHI membebankan tanggung jawab biaya penyusunan kepada orang tua, maka hal itu akan memberatkan seorang ibu apalagi kalau dia ditalak. Biaya yang dikeluarkan oleh istri hanya pemberian sukarela dan naskah anak tetap tanggung jawab ayahnya.

13. Pasal 94

- (3) Anak yang memperoleh status hukum adalah anak suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh perempuan lain dengan penetapan pengadilan.

Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri hanya cara ini yang di benarkan oleh islam selama mereka dalam ikaatan perkawinan yang sah. Selain dari proses bayi tabung di atas tidak dibenarkan oleh syari'at Islam. Karena akan berakibat terjadinya kekaburan keturunan dan pewarisan terhadap anak tersebut sama juga halnya hukum anak suami istri di luar rahim dan di lahirkan oleh perempuan lain, sama statusnya dengan anak hasil zina hukumnya haram.

14. Pasal 12

- 1) Suami atau istri yang pasangannya meninggal dunia wajib melaksanakan masa berkabung selama masa transisi.

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW ulama sepakat menetapkan bahwa istri yang suaminya meninggal wajib berkabung selama msa iddah. Hadist Nabi berkenan dengan ini antara lain : tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkabung kepada pada orang yang meninggal lebih dari tiga hari kecuali kepada suami. Jika jadi istri yang cerai karena kematian suami wajib berkabung. Dan suami tidak wajib berkabung walaupun secara moral di angap baik.

15. Bab III : Tentang kewarisan, pasal 5

1. Telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris
2. Telah memfitnah pewaris sehingga menyebabkan pewaris di ancam dengan hukuman lima tahun penjara tahun hukuman yang lebih berat.

Seorang yang berhak atas harta warisan, tetapi karena keadaan tertentu ia tidak mendapatkan warisan. Meadaan ahli waris tidak mendapat warisan karena perbudakan, membunuh dan berlainan agama. Jadi tang akan di bahas adalah terhalangnya seseorang mendapat warisan di sebabkan berlainan agama karena hal ini tidak di sebut dalam CLD-KHI yang berarti tim perumus CLD membolehkan warisan antara orang yang berbeda agama. Padahal keadaan berlainan agama menghalangi untuk memperoleh harta warisan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah antara ahli waris dengan pewaris berbeda agama, dasarnya hadist berikut : *“seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang kafir dan seorang kafir tidak akan mewarisi dari seorang muslim”* (mutafaq ‘alaih)²⁰

16. Bab IV Bagian Warisan, pasal 7

Pembagian harta warisan pada prinsip nya didasrakan atas kerelaan dan kesepakatan para ahli waris.

Dalam masalah pembagian harta warisan harus di sesuaikan dengan ketentuan yang telah di tetapkan Allah dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11-12 pembagian warisan itu satu untuk perempuan dan dua untuk anak laki-laki. Ayat tersebut telah menyebutkan secara pasti bandingan angkanya itu 1: 2.

²⁰ Ahmad Rofiq MA. *Op, Cit* h. 405

Dan kalau kita lihat di daerah kita ini misalnya seorang suami tidak akan membawa hasil pekerjaannya misalnya bertanam padi ke rumah istri dan anaknya pasti akan ditinggalkan di rumah induk atau tempat adik perempuannya, oleh sebab itu harta warisan 1 : 2 merupakan suatu keadilan karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya.

D. Pemikiran yang melatar belakangi

Sejumlah pemikir Islam (tim perumus CLD-KHI) menilai beberapa sisi ketidakrelevanan fiqh klasik itu karena ia disusun dalam era kultur dan imajinasi sosial yang berbeda, fiqh klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, melainkan juga masalah dari pangkal paradigmanya, misalnya pendefinisi fiqh selalu dipahami sebagai mengetahui hukum syari'i yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil Al-Qur'an dan al-Hadist mengacu pada definisi tersebut kebenaran fiqh menjadi sangat normatif. Kegunaan fiqh bukan di ambil dari seberapa jauh ia memantulkan kemaslahatan bagi manusia, melainkan pada seberapa jauh ia benar dari aspek perujukannya pada aksara Al-Qur'an dan hadist.

Menurut Abd. Maqsih Ghazali (tim perumus CLD-KHI) rumusan draft CLD-KHI bergerak dalam kerangka metodologi berikut ²¹:

Pertama, mengungkap dan merevitalisasi kaidah ushul marjinal yang tidak terliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fiqh . terusterang banyak kaidah ushul fiqh yang belum di fungsikan secara optimal.

Kedua, sekiranya usaha pertama tidak lagi memadai untuk menyelesaikan problem kemanusiaan, upaya selanjutnya adalah membongkar bangunan paradigma ushul fiqh lama :

1. Mengubah paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme dari alitis ke populis.
2. Bergerak dari eisegese ke exegese, dengan exeges para penafsir berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan teks agama sebagai objek dan dirinya sebagai subjek dalam suatu dialektika yang seimbang.
3. Memfiqhkan syari'at atau merelatifkan syari'at, syari'at harus diposisikan sebagai jalan (wasilah) yang berguna bagi tercapainya prinsip-prinsip islam (qhayat) berupa keadilan, persamaan, kemaslahatan, penegak HAM.
4. Kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran.
5. Mengubah gaya berfikir deduktif ke induktif

Dari pondasi paradikmatic ini kita dapat merencanakan beberapa kaidah ushul fiqh alternatif.

Pertama kaidah "*alibratu bil maqasidiha la bil al-faz*"²² yang menjadi perhatian mujtahid (dalam mengistinbatkan hukum dari al-Qur'an dan al-Hdist) adalah pada magashid (tujuan hukum) yang dikandung nash, bukan pada lafazh atau aksara nya. Yang menjadi porosnya adalah cita-cita etik moral sebuah ayat bukan legislasi spesifik atau formulasi literalnya.

Kedua, kaidah "*Jawazun Nasihu an-Nusyush bil Maslahah*" mengalir ketentuan ajaran dengan menggunakan logika bermaslahatan adalah diperolehkan."Kaidah ini sengaja ditetapkan karena syari'at (hukum) islam memang bertujuan mewujudkan kemaslahatan

²¹ Cholis Akhbar, *Pujian Amerika senyum Musda Mulya*, <http://hidayatullah.com>. Jumat 9 maret 2017

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) cet ke 1 h.

kemanusiaan universal, dan menolak segala bentuk kemafsadatan. Ibnu al-Zaiyyim al jawziyah, tokoh islam bermazhab hanbali menyimpulkan syari'at islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan universal yang lain yaitu bermaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan (al-hikmah). Prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi seluruh persoalan hukum, ia harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli fiqih ketika memutuskan suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum islam

Ketiga, kaidah "*Tanqihu al-Nusyush al-Mujtama'*" mengamandemen nash-nash (sejumlah ketentuan dogmatika agama) dengan akal/rasio berkenaan dengan perkara-perkara publik. Kaedah ini hendak menyatakan akal publik memiliki kewenangan mengamandemen sejumlah ketentuan legal-spesifik yang relatif dan tentatif sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, akal publik berotoritas mengedit menyempurnakan dan memodifikasi

E . Analisis

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa draft Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang ditemukan oleh Siti Musda Mulia (dkk) sangat bertentangan dengan ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadist). Menurut mereka draft CLD-KHI itu sebagai pembaharuan hukum Islam. Tapi setelah penulis melihat dari beberapa pasal dan kaidah-kaidah yang mereka rumuskan, hal itu bukanlah pembaharuan hukum Islam tapi sebuah rumusan yang menyesatkan, menyimpang dari hukum islam yang sebenarnya, pembaharuan yang mereka usungkan itu lebih ke pembaharuan liberal yang tidak mengikuti cara-cara yang telah ditetapkan oleh hukum islam (Al-Qur'an dan Hadist) tapi lebih mengikuti prinsip-prinsip yang datang dari dunia barat dan penghambaan terhadap demokrasi dan nilai-nilai struktur.

Padahal sesungguhnya bila mereka mengkaji secara mendalam ajaran Islam, khususnya masalah hukum Islam, mereka akan menemukan bahwa hukum islam sangat demokrasi dan peduli keadilan. Bahkan Al-Qur'an dan Hadist banyak mengajarkan demokrasi dan keadilan. Akibatnya tim perumusan CLD-KHI itu masalah pernikahan, mahar, nafkah perceraian, iddah dan waris tidak perlu lagi membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Perumusan CLD-KHI merubah pengertian teks-teks Al-Qur'an dan aslinya dengan pemahaman sendiri di dasarkan pada Maqashid asy-Syari'ah yakni menegakkan nilai serta prinsip dan keadilan sosial, kemaslahatan manusia, keselamatan semesta dan kearifan lokal. Padahal sesungguhnya mereka tidak menyadari bahwa apa yang telah dirumuskan tersebut telah berada diluar koridor pembaharuan hukum Islam dan telah merusak ajaran islam itu sendiri.

Jadi apabila teks-teks hukum dari Al-Qur'an dan Hadis itu tidak mengandung maqashid syari'ah seperti adanya prinsip keadilan sosial, kemaslahatan manusia kerahmatan dan kearifan lokal itu berarti teks-teks Al-Qur'an dan Hadist itu bukan untuk kepentingan manusia. Padahal kita tahu bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia dan Hadist adalah penjelas dari maksud Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an dan Hadist merupakan pedoman bagi umat manusia, dan apabila berpegang kepada keduanya pasti kita akan selamat di dunia dan akhirat, dan dalam teks-teks yang bersifat zanni perlu penafsiran.

Jika tidak benar bahwa KHI lama itu tidak sesuai lagi dengan zaman dan keadaan sekarang, bahkan sebaliknya, KHI lama sesuai dengan Zaman dan keadaan sekarang, bukannya diskriminasi terhadap perempuan tapi malah mengangkat derajat perempuan.

Misalnya dalam persoalan nafkah, waris, iddah. Atas nafkah itu suami bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Walaupun sekarang ada wanita pekerja tapi itu hanya sebagian kecil, lebih banyak dari mereka sebagai ibu rumah tangga. Kalau penulis melihat bahwa suami istri itu dalam rumah tangga adalah sebagai pasangan, bagaimana yang satu melengkapi yang lain dan tolong menolong walaupun mungkin dalam waktu tertentu suami tidak bekerja tapi istri yang bekerja. Sesuai dengan prinsipnya suami istri itu adalah pasangan. Dan seorang suami yang bijak dan tidak pemalas tidak mungkin akan berpangku tangan padahal istrinya bekerja. Dan hal ini terkait dengan masalah waris, bahwa Al-Qur'an telah menetapkan bagiannya 1 : 2, satu untuk perempuan dan dua untuk laki-laki, karena yang adil itu tidak harus 1 : 1 atau 2 : 2 karena kalau kita lihat dalam masyarakat seorang laki-laki itu bertanggung jawab terhadap keluarganya dan perempuan itu merupakan tanggung jawab suaminya.

Dalam permasalahan iddah bahwa iddah untuk perempuan yang meninggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari dan kalau cerai tiga kali quru'. Iddah ini bertujuan untuk mengetahui kekosongan rahim istri jadi iddah untuk laki-laki itu tidak ada seperti yang dirumuskan dalam CLD-KHI hanya secara moral saja. Tidak mungkin pula istrinya baru meninggal ia langsung menikah, karena dalam kenyataannya yang hamil itu hanya perempuan, jadi untuk apa iddah suami sama dengan istri. Rumusan CKD-KHI itu sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan juga tidak tepat bila mereka menerapkan kesetaraan gender dalam hal ini, tapi mereka lebih menerapkan prinsip liberalisme dan paham sekuler.

Apabila ada suatu perubahan dan pembaharuan Kompilasi Hukum Islam yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist) penulis sangat mendukung. Tapi rumusan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam penulis tidak setuju karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan oleh Siti Musda Mulia (dkk) yang mengatasnamakan Departemen Agama itu mengandung pemikiran liberal yang keblabasan. Pembaharuan yang mereka tawarkan bertentangan dengan hukum Islam dan tidak mengikuti cara-cara dan kaidah-kaidah dalam penetapan hukum Islam. Draft CLD-KHI yang mereka rumuskan ini lebih berindikasi memenangkan prinsip-prinsip yang datang dari dunia Barat dan dari luar Islam.

Titik tolak yang diinginkan oleh tim perumus draft CLD-KHI menyesuaikan syariat Islam yang ada dengan kehidupan yang demokratis yang muaranya itu liberalisme. Draft CLD-KHI tersebut bukannya kebenaran yang dibawa tapi penyimpangan dan kesesatan yang diusungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amandemen UU Peradilan Agama No 3 Tahun 2006 Dan kompilasi HUKum Islam, Jakarta: Media Centere, 2006)
- Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2004
- Anonim, *Tanggapan Soal CLD-KHI*, Http:// Islamlib. Com. Sabtu 24 Maret 2017
- an-Nawawi Imam , *Shahih Muslim bi Syarah an-Nawawi*, t.tp. Dar Al-Fikri t.tp
- Akkhbar Cholis , *Pujian Amerika senyum Musda Mulya*, <http://hidayatullah.com>. Jumat 9 maret 2017 Said
- Bashri Agus Hasan , *Koreksi Total Fikih Lintas Agama*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Echols Jhon M. dan Hasan shadily, *Kamus Inggris-indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Hasan Ahmad , *Studi islam I kajian Islam Kontemporer* , Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat bahasa departemen pendidikan nasional* Jakarta 2008
- Majid Nurcholis (dkk), *Fikih Lintas Agama, membangun masyarakat inklusif-pluralis* Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina 2004,
- Ninuk MP, *Mensosialisasikan Conter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam*, WwW. Google.Com Jumat 9 Maret 2017
- Rafiq Ahmad , *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada
- Sabiq Sayyyid , *Fikih Sunnah III*, Jakarta: Darul Fath, 2006
- Syarifuddin Amir , *Ushul Fiqih II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Yango Huzaimah Tohido (Dkk), *Membendung Liberalisme* (Jakarta : Republika, 2006